

PERBANDINGAN TANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT TERHADAP *MEDICATION ERROR* PADA PELAYANAN KEFARMASIAN DI INDONESIA DAN MALAYSIA

ABSTRAK

**YUDHI KURNIAWAN
(213309042003)**

Kesalahan dalam pengobatan (*Medication Error*) adalah kejadian yang merugikan pasien akibat pemakaian obat selama dalam penanganan tenaga Kesehatan, yang sebenarnya dapat dicegah. *Medication Error* ini sangat sering terjadi di rumah sakit yang mengakibatkan fatalnya akibat yang ditimbulkan karena kesalahan pengobatan. Di Indonesia dan Malaysia pelayanan kefarmasian masih harus dioptimalkan lagi agar kejadian *Medication Error* dapat diminimalisir. *Medication Error* dapat terjadi dalam 4 fase yaitu kesalahan peresepan (*Prescribing Error*), Kesalahan Penerjemahan Resep (*Transcribing Error*), Kesalahan menyiapkan dan meracik obat (*Dispensing Error*), dan kesalahan penyerahan obat kepada pasien (*Administration Error*). Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif. Data dikumpulkan melalui penelitian literatur serta menggunakan analisis kualitatif dan deskriptif. Kesimpulan dari penelitian ini Rumah Sakit memiliki tanggung jawab yang besar atas terjadinya *Medication Error* atau kesalahan pengobatan. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang No 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit pasal 46. Pelayanan kefarmasian di Indonesia masih belum sesuai dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian. Namun untuk implementasinya sudah optimal. Sedangkan di Malaysia juga belum optimal. Penegakan hukum yang ada di Indonesia terkait undang-undang kefarmasian sudah baik hanya saja belum maksimal. Perlu dilakukan uji coba Kembali terkait implementasinya agar nantinya dapat terlaksana dengan maksimal pula. Sedangkan penegakan hukum yang ada di Malaysia belum cukup baik dikarenakan tidak ada Undang-Undang yang spesifik mengatur terkait penegakan hukum Kefarmasian.

Kata Kunci: *Medication Error*, Rumah Sakit, Merugikan.